



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 56 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENERJEMAH
PADA PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas dan ketertiban pelaksanaan kegiatan penerjemahan atau alih bahasa pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu mengangkat Tim Pelaksana;
- b. bahwa untuk menjamin legitimasi serta ketertiban dalam pelaksanaan tugas yang diemban, perlu menetapkan Tim Penerjemah dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penerjemah Pada Pusat Pengembangan Bahasa;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Nomor: B-5/PPB/HK.00.5/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SK Rektor Pengangkatan Tim Penerjemah Pusat Pengembangan Bahasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENERJEMAH PADA PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA.
- KESATU** : Mengangkat Tim Penerjemah Pada Pusat Pengembangan Bahasa dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Masa kerja Tim Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- KETIGA** : Selama melaksanakan tugas, kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEEMPAT** : Asli Keputusan Rektor ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **05** Januari 2024



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.;
NIP. 19691216 199603 1 001

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : **56** Tahun 2024
Tanggal : **05** Januari 2024

**TIM PENERJEMAH
PADA PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA**

Penanggung Jawab : Kustiwan, S.Ag., M.A., Ph.D.

Koordinator : Alviena Refani Noviatianti, S.Sos.

Bidang Bahasa Inggris : 1. Waliyadin, M.A., TESOL
2. Muh. Shohibussirri, M.ALG, M.ALGR
3. Sabilil Muttaqien, Ph.D.
4. Windy Triana, M.A.
5. M. Saiful Mujab, M.A.
6. Hendri Saputra, M.Pd.

Bidang Bahasa Arab : 1. Muhamad Fahri, M.Pd.
2. Nunung Komalasari, M.Pd.
3. Zaim Najibuddin Rahman, M.Pd.



Rektor,

Prof. Asap Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001